



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Negara Cq. Kementerian Agama R.I. pada Institut Agama Islam Negeri Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Surat Persetujuan Penghapusan Bangunan Milik Negara dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-233/MK.6/2014 Tanggal 30 September 2014, Salinan Risalah Lelang Nomor 282/2014 Tanggal 5 Nopember 2014, dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor In.12/KS.01.5/1976a/2014 Tanggal 29 September 2014 telah dijual melalui lelang;
- b. bahwa barang milik negara c.q. Kementerian Agama R.I. yang dinyatakan telah dijual melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memenuhi syarat untuk dihapuskan dari daftar barang kuasa pengguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan...

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Bangunan Gedung Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Nilai limit Bangunan Gedung Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp.682.000,00 (Enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

KETIGA : Bangunan Gedung Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar barang kuasa pengguna.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas Penghapusan Barang Milik Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 105 TAHUN 2015
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO | KODE BARANG | NUP | JENIS BARANG | TAHUN PEROLEHAN | LUAS | LOKASI | NILAI BMN | NILAI LIMIT | KONDISI |
|---------------|----------------|-----|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|----------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 4.01.02.02.010 | 1 | Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen | 1983 | 54 m ² | Jln. Pendidikan No. 35 Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat | 45.190.080 | 682.000 | RB |
| Jumlah | | | | | | | 45.190.080 | 682.000 | |

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM